

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ikan kerapu adalah komoditas perikanan Indonesia yang diunggulkan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta merupakan komoditas ekspor. Ikan yang banyak dibudidaya salah satunya adalah kerapu batik dan kerapu kertang. Kerapu batik memiliki keunggulan toleransi terhadap perubahan salinitas dan kekeruhan yang tinggi. Kerapu kertang memiliki keunggulan yaitu tingkat pertumbuhan yang tinggi dan resisten terhadap penyakit.

Kebutuhan konsumen yang semakin meningkat serta untuk menghasilkan benih yang dapat dipelihara pada tambak-tambak bersalinitas rendah menjadikan pembudidaya melakukan hibridisasi. Hibridisasi merupakan penyilangan antar spesies yang bertujuan memperoleh spesies yang tahan terhadap penyakit, suhu, salinitas dan memiliki pertumbuhan yang cepat (James *et al.* 1999). Hibridisasi menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas genetik. Hibridisasi memiliki teknik yang sederhana dan tidak memerlukan biaya tinggi serta dapat dilakukan dengan fasilitas dan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas (Goyard *et al.* 2013). Hibridisasi diperlukan pada budidaya ikan laut untuk peningkatan produksi dan kualitas benih.

Peningkatan produksi dan kualitas benih budidaya ikan kerapu perlu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan benih di pasaran. Menurut data statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah produksi budidaya ikan laut di Indonesia sejak 2014 hingga 2017 rata-rata diatas 9 juta ton per tahun. Tahun 2015 nilai produksi mencapai angka 10.174.022 juta ton. Tahun 2016 sebanyak 9.773.055 ton, dan tahun 2017 mencapai 9.808.494 ton (BPS 2017). Jawa Timur merupakan daerah dengan produksi ikan kerapu tertinggi di wilayah pulau Jawa dengan jumlah produksi 1,09 juta ekor (Dirjen KKP 2017). Usaha pembenihan ikan kerapu banyak menggunakan teknologi yang sudah dapat diaplikasikan seperti hibridisasi (Ismi 2011).

Hibridisasi kerapu tiktang untuk pertama kali telah berhasil dilakukan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo. Tahun 2010 BPBAP Situbondo telah berhasil melakukan perekayasaan berbagai jenis kerapu. Dampak dari keberhasilan ini adalah banyaknya masyarakat dan perusahaan produsen benih kerapu melakukan produksi benih kerapu hasil hibridisasi.

Kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kerapu tiktang dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat penangkapan terhadap ikan kerapu di alam. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi PKL karena memiliki fasilitas budidaya ikan kerapu secara lengkap dan memiliki banyak pengalaman didalam pembenihan dan pembesaran ikan kerapu tiktang. Hasil pembenihan ikan kerapu tiktang tidak hanya dikirim ke pembudidaya daerah Situbondo melainkan keluar Provinsi Jawa Timur seperti dikirim ke Balai Besar Air Payau Karawang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.2. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan PKL ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kerapu tiktang secara langsung di lokasi PKL.
 2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kerapu tiktang di lokasi PKL.
 3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kerapu tiktang di lokasi PKL.
- Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budidaya ikan kerapu tiktang di lokasi PKL.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.